

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KP-RI Bukit Gading merupakan koperasi pegawai negeri yang berkedudukan di Jorong Silago, Kenagarian Silago, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. KP-RI Bukit Gading adalah hasil pemekaran dari KP-RI Batang Hari yang berkedudukan di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Pemekaran koperasi ini dilakukan karena pemekaran kecamatan, yaitu mekarnya kecamatan Sembilan Koto dari kecamatan Pulau Punjung. KP-RI Bukit Gading didirikan pada tanggal 30 maret 2015 dengan akta notariil yang dibuat dihadapan seorang notaris dan mendapat pengesahan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI pada tanggal 20 April 2015. Bidang usaha yang dijalankan adalah simpan pinjam dan warung serba ada (waserda). Pada bidang usaha simpan pinjam KP-RI Bukit Gading menyediakan bentuk simpanan berupa a) simpanan wajib, b) simpanan pokok, c) simpanan sukarela, selanjutnya waserda menyediakan alat tulis kantor. Sejak berdiri tahun 2015 sampai sekarang KP-RI Bukit Gading mengalami peningkatan yang cukup baik meskipun baru berdiri selama 5 tahun.
2. Selama 5 tahun berdirinya KP-RI Bukit Gading, kegiatan usaha yang dijalankannya tidak selalu berjalan dengan lancar, adakalanya anggota melakukan wanprestasi baik dalam bidang usaha simpan pinjam

maupun waserda. Namun, yang paling banyak permasalahan terjadi pada bidang usaha simpan pinjam dengan permasalahan mutasinya anggota yang masih memiliki utang maupun tunggakan cicilan karena kurangnya tanggung jawab peminjam terhadap prestasi. Setiap permasalahan diselesaikan dengan upaya preventif dan represif berdasarkan asas kekeluargaan. Namun usaha yang dilakukan oleh pengurus tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena masih ada anggota yang belum melunasi utang-utangnya.

B. Saran

1. KP-RI Bukit Gading memiliki regulasi yang cukup bagus dalam menjalankan usaha simpan pinjam, namun dalam praktik tidak semua regulasi tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengurus seharusnya lebih tegas dalam hal memberikan pinjaman terhadap anggota sebagaimana aturan yang berlaku.
2. KP-RI Bukit Gading harus lebih selektif memberikan pinjaman pada anggota koperasi terutama anggota luar biasa yang rentan dimutasi agar tidak terjadi lagi permasalahan tunggakan di kemudian hari.
3. Mengintensifkan penagihan terhadap tunggakan pinjaman supaya pinjaman lancar kembali sebagaimana mestinya. Meskipun koperasi berazaskan kekeluargaan bukan berarti pengurus tidak bisa tegas untuk menagih pengembalian hutang, karena hal ini menyangkut pada kesuksesan dan keberlangsungan koperasi kedepannya.

4. Anggota yang meminjam diharapkan meningkatkan kesadaran untuk memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

